KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana No. 11 Singaraja – Bali, Telepon (0362) 22570,
Fax (0362) 22570 Kode Pos 81117

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
Pengawasan Pembangunan Gedung Direktorat
Nomor : 3822/UN48.5.1/TU/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Singaraja** pada hari **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** *(01-07-2025)* berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 1457.10/A7.UN48/-/LK.00.00/2-3/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 3629/UN48.5.1/TU/2025 tanggal 20 Juni 2025 antara:

Nama	:	**Made Respawan, ST., MT**
NIP	:	**197912072008011008**
Jabatan	:	**Pejabat Pembuat Komitmen**
Berkedudukan di	:	**Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha Jalan Udayana Singaraja**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satuan Kerja Universitas Pendidikan Ganesha** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Nomor 01/UN48/KU/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak",** dengan:

Nama	:	**Ir. I Nyoman Gede Pujawan**
Jabatan	:	**Direktur**
Berkedudukan di	:	**Jalan Griya Anyar Gang Bandeng No.1 Pemogan - Denpasar**
Akta Notaris Nomor	:	**24**
Tanggal	:	**23 Januari 2015**
Notaris	:	**I Putu Sarjana Putra, SH**

yang bertindak untuk dan atas nama CV. BINA BWANA WISESA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;

Paraf I	Paraf II

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Pengawasan Pembangunan Gedung Direktorat** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Pengawasan Pembangunan Gedung Direktorat** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :
Penyedia Jasa Konsultan Pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi **Pembangunan Gedung Direktorat** meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas), dan tertib administrasi di dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan mulai dari tahap Pelaksanaan fisik sampai tahap masa pemeliharaan berakhir (Serah Terima Akhir/ FHO Pekerjaan).

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 937.568.604,00** (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) dengan kode akun kegiatan SP DIPA-139.03.2.693393/2025 Tanggal 02 Desember 2024, MAK DK.7730.CBJ.001.051.0A.537113
(2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Universitas Pendidikan GaneshA
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dengan rekening nomor : 0100100023292 atas nama Penyedia : CV. BINA BWANA WISESA
(4) Termin Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada syarat syarat khusus kontrak (SSKK)

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. adendum Kontrak (apabila ada);
 b. surat perjanjian;
 c. surat penawaran;
 d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 e. syarat-syarat umum Kontrak;
 f. Kerangka Acuan Kerja;
 g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama **CV. BINA BWANA WISESA**	Untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha** **Pejabat Pembuat Komitmen**
Ir. I Nyoman Gede Pujawan Direktur	**Made Respawan, ST., MT** NIP. 197912072008011008

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama **CV. BINA BWANA WISESA**	Untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha** **Pejabat Pembuat Komitmen**
	
Ir. I Nyoman Gede Pujawan Direktur	**Made Respawan, ST., MT** NIP. 197912072008011008

Paraf PPK	Paraf Penyedia